



BUPATI PESAWARAN PROVINSI LAMPUNG

PERATURAN BUPATI PESAWARAN NOMOR 3 TAHUN 2023

TENTANG

TATA CARA KERJA SAMA DENGAN PIHAK LAIN BADAN LAYANAN UMUM DAERAH PADA RUMAH SAKIT UMUM DAERAH PESAWARAN

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI PESAWARAN,

- Menimbang : bahwa untuk melaksanakan Ketentuan Pasal 91 ayat (6) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 79 Tahun 2018 tentang Badan Layanan Umum Daerah, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Tata Cara Kerjasama dengan Pihak Lain Badan Layanan Umum Daerah pada Rumah Sakit Daerah Pesawaran.
- Mengingat : 1. Pasal 18 Ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2007 tentang Pembentukan Kabupaten Pesawaran di Provinsi Lampung (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 99, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4749);
3. Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 144, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5063);
4. Undang-Undang Nomor 44 Tahun 2009 tentang Rumah Sakit (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 153, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5072);
5. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2022 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 143, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6398);
6. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-

Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);

7. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2012 Tentang Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 165, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4593);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 92, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5533);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2018 tentang Kerja Sama Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 97, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6219);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 22 Tahun 2009 tentang Petunjuk Teknis Tata Cara Kerja Sama Daerah;
12. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 19 Tahun 2016 tentang Pedoman Pengelolaan Barang Milik Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 547);
13. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 79 Tahun 2018 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 1213);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : **PERATURAN BUPATI TENTANG TATA CARA KERJA SAMA DENGAN PIHAK LAIN BADAN LAYANAN UMUM DAERAH PADA RUMAH SAKIT UMUM PESAWARAN.**

BAB I KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan;

1. Daerah adalah Kabupaten Pesawaran.
2. Pemerintah Daerah adalah Bupati sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan unsur pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
3. Bupati adalah Bupati Pesawaran.
4. Rumah Sakit adalah Rumah Sakit Pesawaran Kabupaten Pesawaran.

5. Direktur Rumah Sakit RSUD Pesawaran adalah Pemimpin BLUD.
6. Kerja Sama Operasional yang selanjutnya disingkat KSO adalah suatu perbuatan antar subjek hukum mengikatkan diri untuk memberikan sesuatu, berbuat sesuatu atau tidak berbuat sesuatu, melalui pengelolaan manajemen dan proses operasional secara bersama dengan pembagian keuntungan sesuai kesepakatan kedua belah pihak.
7. Pola Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum Daerah, yang selanjutnya disingkat PPK-BLUD adalah pola pengelolaan keuangan yang memberikan fleksibilitas berupa keleluasaan untuk menerapkan praktek-praktek bisnis yang sehat untuk meningkatkan pelayanan kepada masyarakat dalam rangka memajukan kesejahteraan umum dan mencerdaskan kehidupan bangsa, sebagai pengecualian dari ketentuan pengelolaan keuangan daerah pada umumnya.
8. Aset Rumah Sakit adalah sumber daya yang dikuasai oleh rumah sakit sebagai akibat dan peristiwa masa lalu yang mana manfaat ekonomi dan atau di masa depan diharapkan dapat diperoleh, yang dibeli dan atau disediakan oleh mitra Kerja Sama atau diperoleh atas hibah sebagai perolehan lainnya yang sah.
9. Penggunaan Aset adalah kegiatan yang dilakukan Pengguna Barang (rumah sakit) dalam mengelola dan menatausahakan Barang Milik Daerah yang sesuai dengan tugas pokok dan fungsi rumah sakit yang bersangkutan.
10. Pemanfaatan Aset adalah pendayagunaan yang tidak digunakan untuk penyelenggaraan Barang Milik Daerah tugas pokok dan fungsi rumah sakit dan/atau optimalisasi Barang Milik Daerah dengan tidak mengubah status kepemilikan.
11. Penilaian adalah suatu kegiatan penelitian yang selektif didasarkan pada data/fakta yang objektif dan relevan serta saling menguntungkan dengan menggunakan metode/teknik tertentu yakni metode *Balance Score Card* untuk memperoleh nilai barang/jasa.
12. *Balance Score Card* selanjutnya disingkat BSC adalah instrumen/pedoman penilaian yang ditetapkan oleh pimpinan rumah sakit yang digunakan dalam mengukur nilai calon penyedia barang/jasa kerjasama (mitra kerjasama) oleh Panitia Penyediaan barang/alat kerjasama, berisi unsur ekonomis, sumber daya dan efektivitas, efisiensi serta kualitas pelayanan yang akan dihasilkan, selanjutnya disebut BSC.
13. *Beauty Contest* adalah metode yang dilakukan untuk memilih calon mitra kerjasama dengan cara membandingkan dua atau lebih peserta yang memasukkan penawaran dengan menilai dokumen penawaran yang menggunakan instrumen BSC.
14. Mitra KSO adalah pihak yang melakukan kerjasama KSO dengan pihak RSUD.
15. Pembina Teknis Program adalah Dinas Kesehatan.
16. Pembina Teknis Keuangan adalah Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah (BPKAD).

BAB II

KERJA SAMA BADAN LAYANAN UMUM DAERAH

Pasal 2

- (1) Kerja sama pada Rumah Sakit yang menerapkan PPK- BLUD dilaksanakan dengan dasar pendelegasian wewenang Bupati kepada Pemimpin BLUD Rumah Sakit untuk meningkatkan produktivitas dan kualitas pelayanan kesehatan kepada masyarakat serta pemberdayaan masyarakat dalam berkontribusi membangun daerah.
- (2) Badan Layanan Umum Daerah dapat melakukan kerjasama dengan pihak lain, untuk meningkatkan kualitas dan kuantitas pelayanan kepada masyarakat.
- (3) Kerjasama sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilakukan berdasarkan prinsip efisiensi, efektivitas, ekonomis dan saling menguntungkan.
- (4) Prinsip saling menguntungkan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dapat berbentuk finansial dan/atau nonfinansial.

Pasal 3

Tujuan pelaksanaan kerjasama pada rumah sakit yang menerapkan PPK-BLUD adalah:

- a. mengoptimalkan penggunaan asset rumah sakit.
- b. memanfaatkan aset rumah sakit.
- c. meningkatkan pelayanan publik.
- d. meningkatkan pendapatan rumah sakit.
- e. meningkatkan peran serta masyarakat dalam pelayanan publik.

Pasal 4

Prinsip pelaksanaan kerjasama adalah:

- a. Memberikan Nilai Tambah Bagi Rumah Sakit.
- b. Kesetaraan hak dan kewajiban sesuai Perjanjian Kerja Sama.
- c. Objek perjanjian kerjasama tidak dapat diagunkan dan/ atau dipindah tangankan sampai masa kerjasama berakhir.
- d. Kerjasama bukan privatisasi atau komersialisasi fungsi pelayanan publik yang dimiliki oleh PPK- BLUD Rumah Sakit.
- e. Kerjasama dilaksanakan untuk memperluas jangkauan pelayanan dan meningkatkan mutu pelayanan publik dengan tetap memperhatikan kemampuan daya beli masyarakat.
- f. Tidak merubah fungsi asset.
- g. Tidak menimbulkan utang.
- h. Memberi keuntungan pada semua pihak yang bekerjasama.

Pasal 5

- (1) Kerjasama dengan pihak lain sebagaimana dimaksud pada Pasal 2 ayat (2) meliputi:

- a. Kerjasama Operasional (KSO).
 - b. Kerjasama Pemanfaatan Barang Milik Daerah.
- (2) Pelaksanaan kerjasama sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dibuat dalam bentuk perjanjian.

BAB III

KERJASAMA OPERASIONAL (KSO)

Bagian Kesatu

Umum

Pasal 6

- (1) Kerjasama Operasional sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (1) huruf a dilakukan melalui pengelolaan manajemen dan proses operasional secara bersama-sama dengan tidak menggunakan barang milik daerah.
- (2) KSO sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (2) huruf a, dilakukan oleh rumah sakit dengan mitra KSO.
- (3) KSO sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat berupa:
 - a. Mitra KSO menyediakan alat kesehatan, rumah sakit mengoperasionalkan dan keuntungan hasil operasi dibagi sesuai kesepakatan.
 - b. Mitra KSO menyediakan alat kesehatan, memelihara dan melakukan perbaikan maupun penggantian alat, menyediakan Bahan Alat Kesehatan Habis Pakai (BAKHP), dan rumah sakit wajib membeli BAKHP dari Mitra KSO, tanpa pembagian hasil dan keuntungan.
 - c. Mitra KSO menyediakan alat dan sebagian atau seluruh Bahan Alat Kesehatan Habis Pakainya (BAKHP) dengan atau tanpa diperhitungkan dengan pembagian hasil keuntungan, sesuai kesepakatan.
 - d. Mitra KSO menyediakan sebagian atau seluruh Bahan Alat Kesehatan Habis Pakainya (BAKHP) dengan diperhitungkan dengan pembagian hasil keuntungan, sesuai kesepakatan.
 - e. Rumah Sakit menyediakan alat kesehatan, sarana dan prasana, di operasionalkan oleh Mitra KSO keuntungan hasil operasi dibagi sesuai kesepakatan.
 - f. Mitra KSO menyediakan alat kesehatan, di operasionalkan secara bersama-sama dan keuntungan hasil operasional dibagi sesuai kesepakatan.
- (4) Selain berbentuk sebagaimana dimaksud pada ayat (3), KSO dapat juga berbentuk kerjasama jasa sumber daya manusia kesehatan.
- (5) Bentuk kerjasama sebagaimana dimaksud pada ayat (4) dapat dilaksanakan dengan sesama rumah sakit, lembaga swasta yang bergerak dalam bidang pengembangan/penyediaan sumber daya manusia kesehatan milik pemerintah atau swasta, dengan tetap mengikuti syarat dan wewenang serta kompetensi sumber daya manusia kesehatan.

Bagian Kedua
Pelaksanaan Kerja Sama Operasional

Pasal 7

KSO dilaksanakan dengan ketentuan sebagai berikut:

- a. Rumah sakit memerlukan alat, jasa, aset tetap dan/atau fasilitas untuk meningkatkan pelayanan kepada masyarakat tetapi rumah sakit tidak mempunyai dana, sumber daya manusia dan/atau sumber daya lainnya yang cukup/ mampu untuk menyediakan alat, jasa atau aset tersebut.
- b. Rumah sakit mempunyai aset tetap tetapi tidak mempunyai dana, sumber daya manusia dan/atau sumber daya lainnya yang cukup untuk memaksimalkan penggunaan aset dimaksud.
- c. Rumah sakit mempunyai aset tetap tetapi tidak mempunyai dana, sumber daya manusia dan/atau sumber daya lainnya yang cukup untuk memaksimalkan pemanfaatan aset dimaksud.

BAB IV

TATA CARA KERJASAMA OPERASIONAL

Pasal 8

- (1) Tata cara proses KSO dilakukan melalui perencanaan, pemilihan, penetapan, pelaksanaan dan pelaporan.
- (2) Proses KSO dilakukan secara transparan dan akuntabel serta adanya mekanisme persaingan yang sehat.
- (3) Pemilihan mitra KSO didasarkan pada prinsip- prinsip:
 - a. dilaksanakan secara terbuka.
 - b. sekurang-kurangnya diikuti 3 (tiga) peserta.
 - c. memperoleh manfaat yang optimal bagi daerah.
 - d. dilaksanakan oleh panitia pemilihan yang memiliki integritas, handal dan kompeten.
 - e. tertib administrasi.
 - f. tertib laporan.

Pasal 9

- (1) Bagian Perencanaan pada Rumah Sakit melakukan pengkajian terhadap kebutuhan pelayanan di rumah sakit.
- (2) Atas dasar Pengkajian sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Pemimpin BLUD Rumah sakit melakukan penawaran kepada calon mitra KSO untuk dapat memenuhi kebutuhan kerjasama.
- (3) Calon Mitra KSO memberikan jawaban atas penawaran rumah sakit melalui tim kerjasama.
- (4) Calon Mitra KSO melakukan presentasi atas kebutuhan yang dimaksud dihadapan tim kerjasama.
- (5) Tim kerjasama sebagaimana dimaksud pada ayat (3) melakukan penilaian atas calon Mitra KSO.

- (6) Penilaian dilakukan secara transparan dan akuntabel serta adanya mekanisme persaingan yang sehat (*beauty contest*).
- (7) Berdasarkan hasil penilaian sebagaimana dimaksud pada ayat (5), Tim kerjasama menetapkan hasil penilaian dimaksud.

Pasal 10

- (1) Tim kerjasama sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (3) dibentuk oleh Pemimpin BLUD.
- (2) Tim sebagaimana dimaksud pada ayat (1) bertugas sebagai berikut:
 - a. menetapkan waktu presentasi calon mitra.
 - b. melakukan seleksi dan penilaian atas calon mitra.
 - c. melaporkan hasil seleksi dan penilaian calon mitra kerjasama kepada Pemimpin BLUD.
 - d. melakukan monitoring dan evaluasi terhadap pelaksanaan kerjasama.

Pasal 11

- (1) Berdasarkan hasil penetapan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (7), para pihak melakukan penyusunan surat perjanjian.
- (2) Surat perjanjian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) paling sedikit berisikan:
 - a. Identitas para pihak.
 - b. Hak dan kewajiban para pihak.
 - c. Jangka waktu kerjasama.
 - d. Penyelesaian perselisihan.
 - e. Sanksi bagi pihak yang tidak memenuhi perjanjian.

BAB V

KERJASAMA PEMANFAATAN BARANG MILIK DAERAH

Pasal 12

- (1) Pemanfaatan barang milik daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (2) huruf b dilakukan melalui pendayagunaan barang milik daerah dan/atau optimalisasi barang milik daerah dengan tidak mengubah status kepemilikan untuk memperoleh pendapatan dan tidak mengurangi kualitas pelayanan umum yang menjadi kewajiban BLUD.
- (2) Pendapatan yang berasal dari pemanfaatan barang milik daerah yang sepenuhnya untuk menyelenggarakan tugas dan fungsi kegiatan BLUD yang bersangkutan merupakan pendapatan BLUD.
- (3) Pemanfaatan barang milik daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b mengikuti peraturan perundang-undangan.

- (4) Bentuk kerjasama pemanfaatan Barang milik daerah berupa:
 - a. Sewa;
 - b. Pinjam pakai;
 - c. Kerjasama pemanfaatan;
 - d. Bangun guna serah;
 - e. Bangun serah guna dan;
 - f. Kerjasama penyediaan infrastruktur.

Pasal 13

- (1) Sewa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 ayat (2) huruf a merupakan kerjasama pemanfaatan barang milik daerah oleh pihak lain dalam jangka waktu tertentu dan menerima imbalan uang tunai.
- (2) Pinjam pakai sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 ayat (2) huruf b merupakan penyerahan penggunaan barang antara rumah sakit dengan mitra dalam jangka waktu tertentu tanpa menerima imbalan dan setelah jangka waktu tersebut berakhir diserahkan kembali kepada Bupati.
- (3) Kerjasama pemanfaatan sebagaimana dimaksud pada Pasal 12 ayat (2) huruf c merupakan pendayagunaan barang milik daerah oleh pihak lain dalam jangka waktu tertentu dalam rangka peningkatan pendapatan daerah atau sumber pembiayaan lainnya.
- (4) Bangun guna serah sebagaimana dimaksud pada Pasal 12 ayat (2) huruf d merupakan pemanfaatan barang milik daerah berupa tanah oleh pihak lain dengan cara mendirikan bangunan dan/atau sarana berikut fasilitasnya, kemudian didayagunakan oleh pihak lain tersebut dalam jangka waktu tertentu yang telah disepakati, untuk selanjutnya diserahkan kembali tanah beserta bangunan dan/atau sarana berikut fasilitasnya setelah berakhirnya jangka waktu.
- (5) Bangun serah guna sebagaimana dimaksud pada Pasal 12 ayat (2) huruf e merupakan pemanfaatan barang milik daerah berupa tanah oleh pihak lain dengan cara mendirikan bangunan dan/atau sarana berikut fasilitasnya, dan setelah selesai pembangunannya diserahkan untuk didayagunakan oleh pihak lain tersebut dalam jangka waktu tertentu yang disepakati.
- (6) Kerjasama penyediaan infrastruktur sebagaimana dimaksud pada Pasal 12 ayat (2) huruf f merupakan kerjasama antara rumah sakit dan badan usaha untuk kegiatan penyediaan infrastruktur sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 14

Ketentuan mengenai kerjasama pemanfaatan barang milik daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (2) huruf b mengikuti peraturan perundang-undangan di bidang pengelolaan barang milik daerah.

BAB VI

PENYELESAIAN PERSELISIHAN

Pasal 15

Jika terdapat perselisihan dalam penyelenggaraan kerjasama, penyelesaiannya dilaksanakan dengan mengutamakan musyawarah mufakat sesuai dengan kesepakatan yang tercantum dalam perjanjian kerjasama serta tidak bertentangan dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB VII

BERAKHIRNYA KERJA SAMA

Pasal 16

Kerjasama berakhir karena:

- a. Berakhirnya jangka waktu kerjasama yang tercantum dalam perjanjian.
- b. Tujuan kerjasama telah tercapai.
- c. Terdapat kesepakatan para pihak untuk mengakhiri kerjasama.
- d. Terjadi perubahan kebijakan berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan yang mengakibatkan kerjasama tidak dapat dilaksanakan.
- e. Putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap.
- f. Pihak ketiga dinyatakan pailit sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB VIII

PELAPORAN

Pasal 17

Tim kerjasama melaporkan hasil monitoring pelaksanaan kerjasama kepada Pemimpin BLUD Rumah Sakit setiap 6 (enam) bulan sekali.

BAB IX

PEMBINAAN DAN PENGAWASAN

Pasal 18

- (1) Pembinaan dan pengawasan kerjasama sebagaimana dimaksud pada Pasal 5 dilakukan oleh Perangkat Daerah yang membidangi urusan kesehatan.
- (2) Dalam melaksanakan kerjasama sebagaimana dimaksud pada Pasal 5, Rumah Sakit berkoordinasi dengan pembina teknis dan Pembina Keuangan.

BAB X
KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 19

Pada saat Peraturan Bupati ini mulai berlaku, maka kerjasama yang telah dilakukan antara Rumah Sakit dengan Mitra Kerja Sama masih tetap dinyatakan masih tetap berlaku sampai dengan berakhirnya kerjasama.

BAB XI
PENUTUP

Pasal 20

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar semua orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Pesawaran.

Ditetapkan di Gedong Tataan
Pada tanggal 2 Januari 2023

BUPATI PESAWARAN,

ttd.

DENDI RAMADHONA K.

Diundangkan di Gedong Tataan
Pada tanggal 2 Januari 2023

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN PESAWARAN,

ttd.

WILDAN

BERITA DAERAH KABUPATEN PESAWARAN TAHUN 2023 NOMOR 603

Sesuai Dengan Salinan Aslinya
KEPALA BAGIAN HUKUM
SETDAKAB PESAWARAN,



RIZKI SETIAWAN, S.H., M.H.
Penata Tk. I
NIP. 19840919 201101 1 006